



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 40 TAHUN 2013**

TENTANG

**PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS RUKUN WARGA
DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di desa merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di kelurahan merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan terhadap pakaian pengurus Rukun Warga (RW) dan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun pedoman pakaian seragam resmi pengurus Rukun Warga (RW) dan pengurus Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS RUKUN WARGA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
11. Pakaian seragam resmi pengurus RW dan pengurus RT adalah pakaian yang dipakai untuk menunjukkan identitas pengurus Rukun Warga (RW) dan pengurus Rukun Tetangga (RT).

BAB II FUNGSI

Pasal 2

Pakaian seragam resmi pengurus RW dan Pengurus RT mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas resmi bagi pengurus RW dan pengurus RT.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

Pakaian seragam resmi pengurus RW dan pengurus RT digunakan pada saat acara dan/atau kegiatan resmi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RW dan RT yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

**BAB IV
MODEL DAN WARNA**

Pasal 4

- (1) Model pakaian seragam resmi pengurus RW dan Pengurus RT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Warna pakaian seragam resmi pengurus RW dan Pengurus RT adalah biru tua.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian seragam resmi pengurus RW dan pengurus RT dilakukan oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Nopember 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 576

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG PAKAIAN SERAGAM RESMI
PENGURUS RUKUN WARGA DAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA
KABUPATEN SUKOHARJO

**MODEL PAKAIAN SERAGAM RESMI PENGURUS RUKUN WARGA DAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA KABUPATEN SUKOHARJO**

PRIA

WANITA

Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Saku tertutup
- c. Lengan pendek
- d. Ikat pinggang
- e. Saku celana depan
- f. Celana panjang
- g. Saku celana belakang

Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lengan pendek
- c. Kupnat depan
- d. Saku tertutup
- e. Rok panjang
- f. Kupnat belakang

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

